



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALI S. FRAIL alias ALI;

Tempat lahir : Yoyok;

Umur / tanggal lahir: 31 Tahun/ 8 Oktober 2089;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, Nomor SP-Han/11/VI/2021/Ditreskrimum tertanggal 27 Juni 2021, sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor: B-19/Q.2.4/Eku.1/07/2021 tertanggal 14 Juli 2021, sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, Nomor Print-827/Q.2.10/Eku.1/05/2021 tertanggal 6 Agustus 2021, sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tte tertanggal 23 Agustus 2021, sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 200/Pid.B/2021//PN Tte tertanggal 13 September 2021, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadap sendiri dan tidak perlu didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tte tertanggal 23 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa ALI S. FRAIL alias ALI;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tte tertanggal 23 Agustus 2021 tentang tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI S. FRAIL alias ALI terbukti bersama melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin denga sendaja meawarkan atau memberikan kesempatan untuk beramin judi, dan menjadikan sebagai pencahrian atau turut serta dalam usaha itu” sebagaimana diatr dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menajtuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI S. FRAIL alias ALI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan Terdawa selama dalam penahanan
4. Menyatakan agar Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) Hp Oppo A55 warna hitam dengan sim card 081245513430 milik Terdakwa;
 2. Uang sebesar Rp.3.073.000,- (tiga juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Majelis Hakim dapat memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut pada hari itu juga Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa menyatakan secara lisan bertetap pada permohonananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ALI S. FRAIL, pada hari sabtu tanggal 26juni 2021 sekitar pukul 17.00 wit. atau pada waktu lain dalam bulan juni2021 atau pada

Hal. 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, bertempat di pangkalan minyak desa labuha kec. bacan kab. halmahera selatan provinsi maluku utara, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALI S. FRAIL padahari sabtu tanggal 26 juni 2021 sekitar pukul 17.00 wit.melakukan permainan judi jenis togel bertempat di pangkalan minyak milik terdakwa di desa labuha kecamatan bacan kabupaten Halmahera selatan;

Bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan adalah orang-orang yang memasang nomor togel, ke pangkalan minyak milik terdakwa kemudian terdakwa mencatat nomor togel yang dipasang dikertas, kemudian terdakwa foto catatan nomor-nomor togel yang di pasang dan terdakwa mengirim ke saudara Christian alias Tian (DPO dengan nomor handphone 082132901221 sebagai bos terdakwa dan untuk uang dari hasil pemasangan nomor-nomor togel terdakwa simpan dan menyeter ke saudara Christian ketika ditagih dan waktu penyeteran sekitar 4 (empat) hari sekali;

Bahwa untuk besaran yang dipasang dan besaran hadiah yang diperoleh oleh pemasang dalam permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pengecer yaitu :

1. Untuk pemasangan 2 (dua) angka, pemasang memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya;
2. Untuk pemasangan 3 (tiga) angka, pemasang memasang Rp. 1000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan kelipatannya;
3. Untuk pemasangan 4 (empat) angka, pemasang memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan kelipatannya;

Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa terdiri dari 6 (enam) negara dengan waktu yang dipasang dan pengumuman pemenang sudah ditentukan yaitu :

1. Kamboja, buka pukul 11.00 Wit. sampai dengan pukul 13.15 Wit. pengumuman pemenang pukul 14.00 Wit. setiap hari;
2. Sidney, buka pukul 14.00 Wit. sampai dengan 15.15 Wit. pengumuman pemenang pukul 16.00 Wit. setiap hari;

Hal. 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. China, buka pukul 16.00 Wit. sampai dengan 17.00 Wit. pengumuman pemenang pukul 18.00 Wit. setiap hari;
4. Singapur, buka pukul 16.00 Wit. sampai dengan pukul 19.30 Wit. pengumuman pemenang pukul 20.00 Wit. setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;
5. Taiwan, buka pukul 20.00 Wit. sampai dengan 22.25 Wit. pengumuman pemenang pukul 23.00 Wit. setiap hari;
6. Hongkong, buka pukul 20.00 Wit. sampai dengan pukul 23.00 Wit. pengumuman pemenang pukul 01.00 Wit. setiap hari;

Bahwa terdakwa melakukan pembayaran atau hadiah kepada pemasang apabila menang dengan menggunakan uang hasil penjualan nomor-nomor togel dan jika masih kurang untuk membayar atau memberikan hadiah kepada pemenang terdakwa meminta uang tambahan kepada saudara Christian;

Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa untuk 1 (satu) kali putaran sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan bahkan dalam 1 (satu) hari keuntungan terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan untuk jumlah total dari hasil permainan judi jenis togel terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 %;

Bahwa terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi jenis togel, tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa ALI S. FRAIL, pada hari sabtu tanggal 26 juni 2021 sekitar pukul 17.00 wit, atau pada waktu lain dalam bulan juni 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di pangkalan minyak desa labuha kec. bacan kab. halmahera selatan provinsi maluku utara, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu"**, Perbuatanmana dilakukan terdakwa dengancara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ALI S. FRAIL padahari sabtu tanggal 26 juni 2021 sekitar pukul 17.00 wit. melakukan permainan judi jenis togel bertempat di pangkalan minyak milik terdakwa di desa labuha kecamatan bacan kabupaten

Hal. 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera selatan;

Bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan adalah orang-orang yang memasang nomor togel, ke pangkalan minyak milik terdakwa kemudian terdakwa mencatat nomor togel yang dipasang dikertas, kemudian terdakwa foto catatan nomor-nomor togel yang di pasang dan terdakwa mengirim ke saudara Christian alias Tian (DPO dengan nomor handphone 082132901221 sebagai bos terdakwa dan untuk uang dari hasil pemasangan nomor-nomor togel terdakwa simpan dan menyetor ke saudara Christian ketika ditagih dan waktu penyetoran sekitar 4 (empat) hari sekali;

Bahwa untuk besaran yang dipasang dan besaran hadiah yang diperoleh oleh pemasang dalam permainan judi jenis togel oleh terdakwa sebagai pengencer yaitu :

1. Untuk pemasangan 2 (dua) angka, pemasang memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya;
2. Untuk pemasangan 3 (tiga) angka, pemasang memasang Rp. 1000,-(seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan kelipatannya;
3. Untuk pemasangan 4 (empat) angka, pemasang memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan kelipatannya;

Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa terdiri dari 6 (enam) negara dengan waktu yang dipasang dan pengumuman pemenang sudah ditentukan yaitu :

1. Kamboja, buka pukul 11.00 Wit. sampai dengan pukul 13.15 Wit. pengumuman pemenang pukul 14.00 Wit. setiap hari;
2. Sidney, buka pukul 14.00 Wit. sampai dengan 15.15 Wit. pengumuman pemenang pukul 16.00 Wit. setiap hari;
3. China, buka pukul 16.00 Wit. sampai dengan 17.00 Wit. pengumuman pemenang pukul 18.00 Wit. setiap hari;
4. Singapur, buka pukul 16.00 Wit. sampai dengan pukul 19.30 Wit. pengumuman pemenang pukul 20.00 Wit. setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;
5. Taiwan, buka pukul 20.00 Wit. sampai dengan 22.25 Wit. pengumuman pemenang pukul 23.00 Wit. setiap hari;
6. Hongkong, buka pukul 20.00 Wit. sampai dengan pukul 23.00 Wit. pengumuman pemenang pukul 01.00 Wit. setiap hari;

Hal. 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan pembayaran atau hadiah kepada pemasang apabila menang dengan menggunakan uang hasil penjualan nomor-nomro togel dan jika masih kurang untuk membayar atau memberikan hadiah kepada pemenang terdakwa meminta uang tambahan kepada saudara Christian;

Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa untuk 1 (satu) kali putaran sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan bahkan dalam 1 (satu) hari keuntungan terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan untuk jumlah total dari hasil permainan judi jenis togel terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 %;

Bahwa terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum bermain judi jenis togel, tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Hp Oppo A55 warna hitam dengan sim card 081245513430 milik Terdakwa;
2. Uang sebesar Rp.3.073.000,- (tiga juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 23 Agustus 2021, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. ABDUL RAIS UDIN alias AIS, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bersama rekan kepolisian Polda Maluku Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Pangkalan minyak di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara karena melakukan penjualan kupon togel
- Bahwa bermula Saksi bersama team Resmob Polda Maluku mendapatkan informasi dan masyarakat bahwa di Kabupaten Halmahera Selatan ada yang melakukan perjudian jenis togel dan berdasarkan informasi tersebut kami Team Resmob Polda Maluku turun ke Kabupaten Halmahera Selatan untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana perjudian jenis togel dan

Hal. 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertangkap tangan Terdakwa dimana saat kami ke tempat Terdakwa mendapati handphone milik Terdakwa berisikan rekapan judi togel dan uang hasil penjualan togel ada di atas meja. Selanjutnya Terdakwa kami amankan ditempat aman di penginapan RAUDA sambil menunggu kapal yang akan berangkat ke Temate, kemudian pada pukul 21.00 Wit kami Team Resmob beserta Terdakwa berangkat menuju ke Ternate dengan menumpangi kapal Queen Marry dan tiba di Ternate pukul 05.00 Wit kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami serahkan ke penyidik Ditreskrimum untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan tersebut kami amankan barang bukti berupa: Uang hasil penjualan judi togel sejumlah Rp. 3.073.000,- (tiga juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5s Warna Hitam dengan sim card 081245513430;
- Bahwa Terdakwa memainkan perjudian togel dengan cara menerima pemasangan judi jenis togel di pangkalan minyak milik Terdakwa bertempat di Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, dimana pemasang bila ingin memasang nomor togel maka mendatangi Terdakwa di pangkalan minyak milik Terdakwa kemudian Terdakwa mencatat nomor pemasang di kertas lalu memfoto catatan nomor togel tersebut dan mengirimkan ke nomor handphone bos yaitu 082132901221. Kemudian Terdakwa menerima uang pemasangan dari pemasang dan menyimpannya dan akan disetorkan uang hasil penjualan judi togel kepada bos ketika di tagih oleh bos, biasanya 4 hari sekali bos melakukan penagihan. Apabila pemasang menang maka uang pemenang akan diminta kepada Terdkwa dimana Terdakwa membayar menggunakan uang hasil penjualan yang dikumpulkan apabila uang penjualan tersebut kurang maka Terdakwa akan meminta tambahan kepada bosnya yang bernama Tian yang beralamat Desa Labuha Kec Bacan Kab Halmahera Selatan;
- Bahwa Saudara Tian memberikan upah kepada Terdakwa sebagai pengecer sebesar 5% dari omset penjualan Terdakwa dan Omset Terdakwa dalam sehari adalah Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer judi togel;
- Bahwa menurut terdakwa bahwa permainan judi togel yang dimainkan ada 6 (enam) yaitu judi togel Sidney, Singapura, Honhkong, Kamboja, China dan Taiwan dengan jadwal pemasangan adalah:
 - Sidney: buka jam 14.00 wit sampai dengan tutup jam 15.15 wit, pengumuman pemenang jam 16.00 wit setiap hari;
 - Singapur: buka jam 16.00 wit sampai dengan tutup jam 19.30 wit, pengumuman pemenang jam 20.00 wit setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;

Hal. 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hongkong: buka jam 20.00 wit sampai dengan tutup jam 23.30 wit, pengumuman pemenang jam 01.00 wit setiap hari;
- Kamboja: buka jam 11.00 Wit sampai dengan tutupnya jam 13.15 Wit, pengumuman pemenang jam 14.00 Wit setiap hari;
- China: buka jam 16.00 wit sampai dengan tutupnya jam 17.00 wit, pengumuman pemenang jam 18.00 wit setiap hari;
- Taiwan: buka jam 20.00 wit sampai dengan tutupnya jam 22.25 wit, pengumuman pemenang jam 23.00 wit setiap hari;
- Bahwa besar uang taruhan dalam permainan judi togel adalah:
 - Untuk pemasangan 2 angka, pemasang memasang Rp. 1.000, (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya;
 - Untuk pemasangan 3 angka pemasang memasang Rp. 1.000, (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah) dan kelipatannya;
 - Untuk pemasangan 4 angka pemasang memasang Rp. 1.000, (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) dan kelipatannya;
- Bahwa yang membeli togel adalah dari warga di sekitar desa tempat tinggal Terdakwa dan masyarakat umum bebas atau dapat membeli dan memasang nomor togel yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel tersebut dengan tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah atau instansi berwenang dalam melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. JUSMAN di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bersama rekan kepolisian Polda Maluku Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Pangkalan minyak di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara karena melakukan penjualan kupon togel;
- Bahwa bermula Saksi bersama team Resmob Polda Malut mendapatkan informasi dan masyarakat bahwa di Kabupaten Halmahera Selatan ada yang melakukan perjudian jenis togel dan berdasarkan informasi tersebut kami Team Resmob Polda Malut turun ke Kabupaten Halmahera Selatan untuk

Hal. 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana perjudian jenis togel dan Tertangkap tangan Terdakwa dimana saat kami ke tempat Terdakwa mendapati handphone milik Terdakwa berisikan rekapan judi togel dan uang hasil penjualan togel ada di atas meja. Selanjutnya Terdakwa kami amankan ditempat aman di penginapan RAUDA sambil menunggu kapal yang akan berangkat ke Temate, kemudian pada pukul 21.00 Wit kami Team Resmob beserta Terdakwa berangkat menuju ke Ternate dengan menumpang kapal Queen Marry dan tiba di Ternate pukul 05.00 Wit kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami serahkan ke penyidik Ditreskrimum untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan tersebut kami amankan barang bukti berupa: Uang hasil penjualan judi togel sejumlah Rp. 3.073.000,- (tiga juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5s Warna Hitam dengan sim card 081245513430;
- Bahwa Terdakwa memainkan perjudian togel dengan cara menerima pemasangan judi jenis togel di pangkalan minyak milik Terdakwa bertempat di Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, dimana pemasang bila ingin memasang nomor togel maka mendatangi Terdakwa di pangkalan minyak milik Terdakwa kemudian Terdakwa mencatat nomor pemasangan di kertas lalu memfoto catatan nomor togel tersebut dan mengirimkan ke nomor handphone bos yaitu 082132901221. Kemudian Terdakwa menerima uang pemasangan dari pemasang dan menyimpannya dan akan disetorkan uang hasil penjualan judi togel kepada bos ketika di tagih oleh bos, biasanya 4 hari sekali bos melakukan penagihan. Apabila pemasang menang maka uang pemenang akan diminta kepada Terdkwa dimana Terdakwa membayar menggunakan uang hasil penjualan yang dikumpulkan apabila uang penjualan tersebut kurang maka Terdakwa akan meminta tambahan kepada bosnya yang bernama Tian yang beralamat Desa Labuha Kec Bacan Kab Halmahera Selatan;
- Bahwa Saudara Tian memberikan upah kepada Terdakwa sebagai pengecer sebesar 5% dari omset penjualan Terdakwa dan Omset Terdakwa dalam sehari adalah Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer judi togel;
- Bahwa menurut terdakwa bahwa permainan judi togel yang dimainkan ada 6 (enam) yaitu judi togel Sidney, Singapura, Honhkong, Kamboja, China dan Taiwan dengan jadwal pemasangan adalah:
 - Sidney: buka jam 14.00 wit sampai dengan tutup jam 15.15 wit, pengumuman pemenang jam 16.00 wit setiap hari;

Hal. 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Singapura: buka jam 16.00 wit sampai dengan tutup jam 19.30 wit, pengumuman pemenang jam 20.00 wit setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;
- Hongkong: buka jam 20.00 wit sampai dengan tutup jam 23.30 wit, pengumuman pemenang jam 01.00 wit setiap hari;
- Kamboja: buka jam 11.00 Wit sampai dengan tutupnya jam 13.15 Wit, pengumuman pemenang jam 14.00 Wit setiap hari;
- China: buka jam 16.00 wit sampai dengan tutupnya jam 17.00 wit, pengumuman pemenang jam 18.00 wit setiap hari;
- Taiwan: buka jam 20.00 wit sampai dengan tutupnya jam 22.25 wit, pengumuman pemenang jam 23.00 wit setiap hari;
- Bahwa besar uang taruhan dalam permainan judi togel adalah:
 - Untuk pemasangan 2 angka, pemasang memasang Rp. 1.000, (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya;
 - Untuk pemasangan 3 angka pemasang memasang Rp. 1.000, (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah) dan kelipatannya;
 - Untuk pemasangan 4 angka pemasang memasang Rp. 1.000, (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) dan kelipatannya;
- Bahwa yang membeli togel adalah dari warga di sekitar desa tempat tinggal Terdakwa dan masyarakat umum bebas atau dapat membeli dan memasang nomor togel yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menjual kupol togel tersebut dengan tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah atau instansi berwenang dalam melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penjualan kupon togel pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Pangkalan minyak di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara Terdakwa menerima pemasangan judi togel di pangkalan minyak milik Terdakwa di

Hal. 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan, dimana bila warga yang ingin memasang togel maka mendatangi Terdakwa di pangkalan minyak di Desa Labuha, kemudian Terdakwa mencatat nomor pemasangan tersebut di kertas lalu memfoto catatan itu kemudian Terdakwa kirim ke nomor handphone bos yaitu 082132901221, lalu Terdakwa menerima uang pemasangan dari pemasang tersebut untuk Terdakwa simpan dan Terdakwa akan menyetero uang hasil penjualan ketika di tagih oleh bos, biasanya 4 hari sekali. Bos Terdakwa adalah saudara TIAN, dimana nomor pribadi saudara TIAN adalah 081244056670. Alamat saudara TIAN adalah di Desa Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan. Apabila pemasang menang, maka uang kemenangan akan di minta kepada Terdakwa, dimana Terdakwa membayar menggunakan uang hasil penjualan yang Terdakwa kumpulkan, apabila uang penjualan tersebut kurang maka Terdakwa meminta uang penambahan dari saudara TIAN;

- Bahwa permainan judi togel yang dimainkan ada 6 (enam) yaitu judi togel Sidney, Singapura, Hongkong, Kamboja, China dan Taiwan dengan jadwal pemasangan adalah:
 - Sidney: buka jam 14.00 wit sampai dengan tutup jam 15.15 wit, pengumuman pemenang jam 16.00 wit setiap hari;
 - Singapur: buka jam 16.00 wit sampai dengan tutup jam 19.30 wit, pengumuman pemenang jam 20.00 wit setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;
 - Hongkong: buka jam 20.00 wit sampai dengan tutup jam 23.30 wit, pengumuman pemenang jam 01.00 wit setiap hari;
 - Kamboja: buka jam 11.00 Wit sampai dengan tutupnya jam 13.15 Wit, pengumuman pemenang jam 14.00 Wit setiap hari;
 - China: buka jam 16.00 wit sampai dengan tutupnya jam 17.00 wit, pengumuman pemenang jam 18.00 wit setiap hari;
 - Taiwan: buka jam 20.00 wit sampai dengan tutupnya jam 22.25 wit, pengumuman pemenang jam 23.00 wit setiap hari;
- Bahwa besar uang taruhan dalam permainan judi togel adalah:
 - Untuk pemasangan 2 angka, pemasang memasang Rp. 1.000, (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya;
 - Untuk pemasangan 3 angka pemasang memasang Rp. 1.000, (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah) dan kelipatannya;
 - Untuk pemasangan 4 angka pemasang memasang Rp. 1.000, (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) dan kelipatannya;

Hal. 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Tian memberikan upah kepada Terdakwa sebagai pengecer sebesar 5% dari omset penjualan Terdakwa dan Omset Terdakwa dalam sehari adalah Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah atau instansi berwenang dalam melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa menjual kupon togel bukan sebagai mata pencaharian melainkan sebagai sampingan untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel ditempat umum;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis togel sejak 21 Juni 2021 atas perintah saudara Tian,

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaire yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidaire melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk dari dakwaan dimaksud maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan bilamana Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidaire tidak perlu dipertimbangkan dan bila mana dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Main Judi dan Menjadikan Sebagai Mata Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum

Hal. 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa ALI S. FRAIL alias ALI, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Main Judi dan Menjadikan Sebagai Mata Pencapaian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa unsur hukum tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga majelis hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa melakukan penjudian kupon togel pada hari di Pangkalan minyak di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara kepada masyarakat dengan

Hal. 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga minimal Rp2.000,00,-(dua ribu rupiah) dengan cara-cara terdakwa merekap semua nomor yang dipasang oleh orang yang membeli kupon kemudian nomor rekapan tersebut terdakwa serahkan kepada bandar dan apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasang maka orang tersebut mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan apabila nomor yang keluar 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah Rp70.000, (tujuh puluh ribu rupiah). Untuk pemasangan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah). Untuk pemasangan 4 (empat) mendapatkan hadiah Rp3.000.000,(tiga juta rupiah) , dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar 5% (lima persen), sedangkan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Penjualan kupon togel tersebut telah dijalani oleh terdakwa selama sejak 21 Juni 2021 atau kurang lebih 1 (satu) minggu bukan sebagai mata pencaharian melainkan bekerja sampingan di luar dari pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai wiraswasta, dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu dengan menjual kupon togel bukanlah sebagai satu-satunya mata pencaharian melainkan hanya sebatas sebagai sampingan sedangkan pekerjaan yang sedang dijalani terdakwa adalah sebagai wiraswasta. Sehingga dengan demikian unsur “Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Main Judi dan Menjadikan Sebagai Mata Pencaharian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu” tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Main Judi atau Denga Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu dan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Hal. 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam Dakwaan Primair telah dipertimbangkan dan telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barang Siapa pada Dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi akan tetapi mengambil alih pertimbangan Dakwaan Primair tersebut di atas;

Ad.2. Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Main Judi atau Denga Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu dan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara:

Menimbang, bahwa unsur hukum tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga majelis hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa melakukan penjualan kupon togel pada hari di Pangkalan minyak di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara kepada masyarakat dengan harga minimal Rp2.000,00,-(dua ribu rupiah) dengan cara-cara terdakwa merekap semua nomor yang dipasang oleh orang yang membeli kupon kemudian nomor rekapan tersebut terdakwa serahkan kepada bandar dan apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasang maka orang tersebut mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan apabila nomor yang keluar 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah Rp70.000, (tujuh puluh ribu rupiah). Untuk pemasangan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah). Untuk pemasangan 4 (empat) mendapatkan hadiah Rp3.000.000,(tiga juta rupiah), dengan tanpa menggunakan syarat-syarat atau terpenuhi tata cara tertentu . Sedangkan Terdakwa dalam menjual kupon tidak ada ijinnya serta bersifat untung-untungan. Oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa adalah orang "Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Main Judi atau Denga Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu dan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan

Hal. 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, membenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

Hal. 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tte



1. 1 (satu) Hp Oppo A55 warna hitam dengan sim card 081245513430 milik Terdakwa;
2. Uang sebesar Rp.3.073.000,- (tiga juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);
Adalah terbukti sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan/ atau merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ALI S. FRAIL alias ALI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ALI S. FRAIL alias ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Hp Oppo A55 warna hitam dengan sim card 081245513430 milik Terdakwa;
 - Uang sebesar Rp.3.073.000,- (tiga juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);
Dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2021 oleh kami IWAN A. WARSITA S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, SEGUAINNUR, S.H.,M.H. dan IRWAN HAMID, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim

Hal. 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ABD. HALID BUAMONA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh PARDI MUTALIB. S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate, dihadapan Terdakwa;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM ANGGOTA I

KETUA

(SUGIANNUR, S.H., M.H.)

(IWAN A. WARSITA S.H., M.Hum.)

HAKIM ANGGOTA II

(IRWAN HAMID S.H., M.H.)

PENITERA PENGGANTI

(ABD. HALIK BUAMONA, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)